



KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN COVERNOTE SEBAGAI SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT

(Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)

Ferangga Maulana Al Falakh*¹

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta; JL. Sumpah Pemuda No.18 Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, Telp 0271-853839

e-mail co Author: ferangga014@gmail.com

NO HP.083866547538

ABSTRAK

Covernote adalah surat yang menerangkan adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang membutuhkan sertipikat sebagai jaminan, namun sertipikat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan balik nama, atau lainnya yang masih berjalan. Dengan diterbitkannya *covernote* maka dana kredit sudah bisa dicairkan. Penggunaan *covernote* juga memiliki resiko yang lebih tinggi, maka kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit dan tanggung jawab notaris dalam menerbitkan *covernote* perlu untuk diketahui. Yuridis normatif sebagai jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu, melalui mendekati perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus *covernote* pertama dalam putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS. Kedudukan *covernote* hanya berlaku sebagai surat di bawah tangan yang berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerduta dan berlandaskan pada sumber hukum formil, yang didasarkan oleh kebiasaan, dan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta Jo Pasal 1366 KUHPerduta akibat kelalaian yang dikarenakan kurang hati-hatinya Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H. (Penggugat) bertanggung jawab secara perdata, berupa penggantian kerugian yang dialami pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri (Tergugat III).

Kata Kunci: *Covernote, Notaris, Surat Keterangan, Perjanjian Kredit.*



ABSTRACT

A covernote is a letter explaining the ongoing process of obtaining a deed that has not yet been completed. This usually occurs in credit agreements that require a certificate as collateral, but the certificate that is the collateral in the credit agreement is still in process, for example, it still needs to be registered, or something else that is still ongoing. With the issuance of the covernote, the credit funds can be disbursed. The use of a covernote also carries a higher risk, so the position of the Notary covernote as a certificate in the credit application process and the responsibility of the notary in issuing the covernote need to be known. Normative juridical as a type of approach method used, namely, through approaching legislation, conceptual approaches and the first covernote case approach in decision number 42/Pdt.G/2018/PN.MKS. The position of the covernote is only valid as a letter under the hand based on Supreme Court Jurisprudence Number 1293/K/Pdt/2006 as stipulated in Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code and based on formal legal sources, which are based on custom, and the answer to the second problem formulation, namely based on Article 1365 of the Civil Code Jo Article 1366 of the Civil Code due to negligence caused by the lack of care of Notary Dra. Siti Hasnati, S.H. (Plaintiff) is civilly liable, in the form of compensation for losses suffered by PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri (Defendant III).

Keywords: Covernote, Notary, Certificate, Credit Agreement.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), jaminan kredit berupa tanah harus dipasang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Kemudian berlandaskan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selajutnya pada Pasal 13 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dikirimkan atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan oleh PPAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Tanggungjawab, ketentuan ini tertuang pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan begitu pencairan dana kredit sudah bisa dilakukan.

Laju pertumbuhan kredit perbankan di akhir tahun 2023 tercatat tumbuh hingga dua digit. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan total kredit di akhir tahun 2023 mampu tumbuh hingga 10,3% secara tahunan.¹ Terhadap semakin banyaknya perjanjian kredit tersebut adakalanya para pihak yang bersangkutan dalam mengajukan dana pinjaman kredit tidak melakukan pengajuan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas. Perjanjian Kredit perlu mendapat perhatian secara khusus baik oleh bank selaku kreditor ataupun debitur, disebabkan perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak.²

Pengajuan kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya adalah melakukan pengajuan pinjaman kredit dengan menggunakan *covernote* Notaris. *Covernote* memiliki arti surat yang menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertipikat sebagai jaminan, namun sertipikat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut yang belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertipikat balik nama, atau proses lainnya yang masih berjalan.³

¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-korporasi-menopang-pertumbuhan-kredit-perbankan-di-desember-2023>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB

² Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum., et. al., 2020. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Halaman 38

³ Rahmiah Kadir, et. al., 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*. *Mimbar Hukum*. Vol. 31. No. 2, Hlm. 192-193.



Setelah diterbitkannya *covernote* maka pencairan kredit sudah dapat dilakukan oleh kreditur. *Covernote* digunakan selama proses peralihan hak masih dilakukan, apabila proses telah selesai maka jaminan berupa sertipikat hak atas tanah akan diserahkan kepada pihak kreditur. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum ada peraturan secara jelas mengenai *covernote*.⁴

Penggunaan *covernote* terlihat lebih praktis dalam pencairan dana kredit dibandingkan dengan pencairan dana kredit sesuai pada peraturan perundang-undangan. Namun pada beberapa kasus *Covernote* justru dapat merugikan pihak yang bersangkutan,⁵ Salah satu kasus *covernote* yang mengakibatkan kerugian pada pihak yang bersangkutan, yaitu pada sebuah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS. Dalam putusan tersebut Notaris telah membuat *covernote* dengan No. 08/XII/SK/2013 tertanggal 18 Desember 2013 untuk pencairan uang dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Andry Chaniago, karena sertipikat yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut masih dilakukan proses turun waris dan balik nama oleh Notaris tersebut. Isi *covernote* dengan No. 08/XII/SK/2013 tertanggal 18 Desember 2013 tersebut di bagian nomor 4 menerangkan bahwa: “Apabila sertipikat tersebut diatas (SHM No. 21766) telah selesai balik nama, maka akan diserahkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri) dalam kurun 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal surat ditandatangani”.

Covernote tersebut menerangkan bahwa apabila sertipikat sudah jadi maka akan diserahkan kepada pihak Kreditur, namun Notaris yang telah menerbitkan *covernote* tersebut tidak bisa memberikan jaminan sertipikat kepada pihak Kreditur ketika pihak Kreditur mengeksekusi jaminan sertipikat tersebut atas macetnya setoran kredit oleh debitur hingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak Kreditur.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*



Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas perlu untuk dilakukan penelitian mengenai kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit dan tanggung jawab Notaris atas penerbitan *covernote* sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit. Hal ini perlu untuk diketahui mengingat *covernote* belum diatur secara jelas dalam undang-undang dan terhadap penerbitan *covernote* apabila tidak dilakukan secara hati-hati dapat merugikan pada pihak yang bersangkutan. Dengan mengetahui kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit dan tanggung jawab Notaris atas penerbitan *covernote* sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit masyarakat akan bisa mempertimbangkan mengenai penggunaan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit.

Sesuai yang telah dijabarkan, penulis terpacu untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)”**.

RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada paparan-paparan latar belakang itu, kemudian rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini, *pertama*, Bagaimana kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit (studi kasus putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit akibat pemilik jaminan wanprestasi (studi kasus putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)?

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Covernote* Notaris Sebagai Surat Keterangan Dalam Proses Pengajuan Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)

Pengertian Peraturan Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris adalah Norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pekerjaan notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.⁶ Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu memiliki arti tanda tulisan atau karakter. Tanda atau karakter bermakna tanda yang digunakan dalam penulisan cepat ditugaskan oleh penguasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan berupa alat bukti yang legal sehingga dapat memberikan ketetapan dalam hubungan hukum perdata.⁷ Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUJN perubahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Pada dasarnya undang-undang di Indonesia telah mengatur terkait dengan notaris berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2005 dan Perubahannya pada tahun 2015.⁹

⁶ Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Halaman 7

⁷ Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, et. al., 2020. *Tanggung Jawab Notaris terhadap keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Warmerking*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1 No. 2. Halaman 233

⁸ Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia Group. Halaman 15

⁹ Hikmal Yusuf Argiansyah, 2024. *Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik*. Maleo Law Journal. Vol. 8. Halaman 30-31



Definisi *covernote* yaitu suatu dokumen yang diterbitkan oleh Notaris-PPAT yang jadi acuan bagi bank hingga sertipikat bisa dijadikan jaminan mempunyai struktur konvensional sebagai berikut:¹⁰

1. Harap mencantumkan nama spesifik dan Lokasi geografis notaris atau PPAT,
2. Keterangan terkait jenis, tanggal dan nomor pendaftaran akta,
3. Informasi tentang tugas yang belum terselesaikan, seperti pengurusan akta, sertipikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses,
4. Informasi terkait pihak yang berhak menerima setelah proses selesai,
5. Kapan dan dimana *covernote* dibuat, disertai tanfa tangan dan stampel notaris.

Notaris berlandaskan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memiliki definisi Pejabat Publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, khususnya Bab II, menguraikan tentang tugas pokok dan wewenang PPAT. Berlandaskan Pasal 2 ayat 1, pokok tugas PPAT ialah mencatat setiap perubahan data tanah yang didaftarkan dengan mengeluarkan akta sebagai pembuktian tindakan hukum yang berhubungan terhadap hak atas tanah atau kepemilikan satuan rusun. Melalui proses resmi itu. Ayat (2) Pasal 2 merinci jenis proses hukum tertentu sesuai dimaksudkan di ayat (1) yaitu, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta Jual Beli, dan Akta Pemberian Hak Bersama.

¹⁰ Rahmiah Kadir, et. al. *Op. Cit*, hlm. 196



PPAT dapat melakukan pengesahan fotokopi identitas diri, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan data pendukung lainnya. Namun demikian, yang harus digarisbawahi dari kewenangan tersebut adalah bahwa kewenangan untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya tersebut hanya sebatas untuk keperluan pembuatan akta PPAT saja.¹¹

Melihat pada Pasal 1686 KUH Perdata, akta autentik yaitu suatu akta yang diciptakan oleh atau dihadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang yang diperlukan di tempat dibuatnya dokumen itu, juga pada aturan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Akta autentik memiliki susunan berupa kepala aktanya, perut aktanya, juga penutupan aktanya, masing masing dari bagian tersebut menerangkan jabatan Notaris, data para pihak, keterangan para pihak, keterangan mengenai saksi dan keterangan lainnya yang terkait (Pasal 38 UUJN). Dalam hal sebagai alat bukti akta autentik punya kekuatan yang ideal (Pasal 1870 KUHPperdata). Akta otentik menjadi bukti yang kuat, Kesempurnaan akta notaris sebagai bukti berarti bahwa akta tersebut harus dilihat secara langsung dan tidak perlu dinilai atau ditafsirkan selain apa yang tertulis dalamnya.¹² Berdasarkan perbandingan definisi, bentuk dan sifat *covernote* dengan akta autentik keduanya memiliki definisi, bentuk dan sifat yang berbeda maka *covernote* tidak termasuk sebuah akta autentik karena *covernote* tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebuah akta autentik.

Covernote bisa dikategorikan punya sumber yang berlandaskan sumber hukum formil, yang didasarkan oleh kebiasaan, menurut Kansil, kebiasaan hukum timbul dari kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan berulang dan memiliki ketetapan dan apabila tidak dilakukan akan dirasa berlawanan.

¹¹ Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn., 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Kencana. Halaman 26

¹² Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn., M.H. dan Dr. Sunardi, S.H., M.H., 2024. *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Jawa Timur. Thalibul Ilmi Publishing & Education. Halaman 41-42



Covernote meskipun diterbitkan oleh Notaris ataupun PPAT sebagai pejabat publik, namun tidak memiliki bobot pembuktian yang sama dengan akta otentik karena jika mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUJN yang menjelaskan mengenai definisi, bentuk dan sifat akta otentik *covernote* tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya hanya di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa *covernote* Notaris hanya dipersamakan dengan surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPERdata yang berbunyi “Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam suatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan”.

Mengacu pada Pasal 1874 KUHPERdata, dijelaskan mengenai definisi akta di bawah tangan yaitu, “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan tersebut”.

Selaras terhadap Pasal 1874-1984 KUH Perdata, akta di bawah tangan hanya bisa diasumsikan sebagai alat pembuktian resmi bilamana pernyataan dikandungnya



diakui dan tidak disangkal. Hal ini hanya dapat terjadi bilamana tanda tangan pada akta itu diterima, karena itu merupakan bukti pengakuan.

Artinya, dalam hal ini kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam pengajuan kredit berdasarkan studi kasus putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS adalah hanya berlaku sebagai surat di bawah tangan dari notaris dan hanya mengikat terhadap notaris itu sendiri yang berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa *covernote* Notaris hanya dipersamakan dengan surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara dan berlandaskan pada sumber hukum formil, yang didasarkan oleh kebiasaan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *covernote* notaris tidak termasuk akta otentik baik dari segi sifat, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerbitan *Covernote* Sebagai Surat Keterangan Dalam Proses Pengajuan Kredit Akibat Pemilik Jaminan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.¹³ Seorang Notaris dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya melayani masyarakat dengan menaati seluruh peraturan UU, dan pedoman etika yang ditetapkan bagi Notaris. Kemenkumham RI berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris. Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri

¹³ Desela Sahra Annisa Rangkuti, 2020. *Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10. No. 5. Halaman 1220



Nomor 19 Th. 2019 tersebut berhubungan terhadap kriteria dan tata cara mengangkat, memutasi, memperpanjang masa jabatan, memberhentikan jabatan Notaris. Dalam profesi Notaris batas waktu notaris itu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya adalah sepanjang notaris itu menjabat hingga notaris itu pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang sampai notaris itu berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, atau notaris itu telah mengundurkan diri dari jabatannya.¹⁴ Berlandaskan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris diartikan sebagai:

1. Notaris berwenang memeriksa keaslian suatu akta, termasuk yang secara sah diamanatkan atau diminta oleh pihak-pihak yang berkaitan agar dimasukkan pada akta. Di samping itu, mereka dapat memberi penjaminan tanggal menciptakan akta, penyimpanan, serta pemberian Salinan, maupun meyalin selama mereka tetap memegang kepemilikan atas akta tersebut dan tidak dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain selaras terhadap kebijakan hukum.
2. Selain wewenang sesuai dimaksudkan di ayat (1), Notaris juga berwenang:
 - a. Poin pertama. Otentikasi tanggal dan keaslian tanda tangan surat dengan mencatatnya dalam buku besar yang ditunjuk,
 - b. Menyimpan log komunikasi rahasia dalam jurnal tertentu,
 - c. Teks pengguna sudah lugas dan tepat. Menghasilkan duplikat surat yang akurat dengan memegangnya secara fisik dan menuliskan informasi persis seperti yang disajikan dalam surat aslinya,
 - d. Validasi ketetapan fotokopi dengan melakukan perbandingan menyeluruh dengan surat aslinya,
 - e. Mengasih bimbingan hukumnya tentang penciptaan akta,
 - f. Mencatat Akta tentang Real Estat, atau

¹⁴ I Gusti Ayu Ria Rahmawati, et. al., 2020. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1. No. 2. Halaman 332
PAUGERAN LAW REVIEW *NAMA PENULIS* *JUDUL*



- g. Menciptakan berita acara lelang.
3. Selain hak-hak yang diserahkan pada ayat (1) dan (2), Notaris juga berkewenangan sebagaimana ditata melalui peraturan UU.

Notaris sebagai pejabat publik berdasarkan Peraturan UUJN tidak disebutkan dengan tegas mengenai kewenangan Notaris untuk menerbitkan sebuah *Covernote*.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwasanya “pelanggaran hukum karena sebuah tindakan, dan endingnya tindakan itu memberi dampak negatif di orang lain, dengan begitu dia wajib memperbaikinya dengan cara ganti rugi.” Jo Pasal 1366 KUHPerdata yang mengatur bahwasanya “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas tindakannya, melainkan atas kelalaiannya atau kurang berhati-hati sehingga menciptakan rugi di pihak lainnya”. Sehingga akibat Perbuatan Melawan Hukum dan akibat kelalaian yang dikarenakan kurang hati-hatinya Penggugat (Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H.) bertanggung jawab secara perdata atas ketidaksesuaian isi di *covernote* dengan realitas di lapangan berupa penggantian kerugian yang dialami oleh Pihak Kreditur atau Tergugat III (PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri). Selain itu berdasarkan Pasal 16 UUJN ayat (1) huruf (a) yang berbunyi “Tindakan amanahnya, kejujurannya, kesaksamaannya, kemandiriannya juga privasi pihak, dalam bertindak yang kaitannya dengan hukum itu semua wajib dimiliki Notaris dalam melakukan tindakan.” Makna Kesaksamaan atau Saksama di pasal ini bisa dimaknai (teliti, cermat dan hati-hati) dalam menjalankan tugasnya harus dengan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatiannya pada penerimaan berkas juga keterangan yang diterima dari para pihak, yang mana Penggugat (Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H.) tidak memastikan terlebih dahulu keterangan dari Tergugat I (Ruslan Abdul Gani) dengan cara melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat III (PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri) yang meminta dibuatkan *Covernote* yang kedua yang mana menyebabkan



terbitnya 2 (dua) *Covernote* dengan objek sertipikat yang sama juga pada kurun waktu yang bersamaan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam kasus ini adalah pihak kreditur atau Tergugat III (PT. BPR Dana Niaga Mandiri).

KESIMPULAN

Kedudukan *covernote* Notaris sebagai surat keterangan dalam pengajuan kredit berdasarkan studi kasus putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS adalah hanya berlaku sebagai surat di bawah tangan dari notaris dan hanya mengikat terhadap notaris itu sendiri yang berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa *covernote* Notaris hanya dipersamakan dengan surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerduta dan berlandaskan pada sumber hukum formil, yang didasarkan oleh kebiasaan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *covernote* notaris tidak termasuk akta otentik baik dari segi sifat, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

Tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit akibat pemilik jaminan wanprestasi studi kasus putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS yaitu Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta Jo Pasal 1366 KUHPerduta akibat Perbuatan Melawan Hukum dan akibat kelalaian yang dikarenakan kurang hati-hatinya Penggugat (Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H.) bertanggung jawab secara perdata atas ketidaksesuaian isi di *covernote* dengan realitas di lapangan berupa penggantian kerugian yang dialami oleh Pihak Kreditur atau Tergugat III (PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri). Selain itu berdasarkan Pasal 16 UUJN ayat (1) huruf (a) seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan teliti, cermat dan hati-hati.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anand Ghansham, (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi Navisa Fitria dan Sunardi, (2024). *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- HS Salim, (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ibrahim Kosasih Johannes dan Hassanain Haykal, (2020). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Isnaini Wahyu Utomo Hatta, (2020). *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2020). *Tanggung Jawab Notaris terhadap keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Warmerking*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1 No. 2.
- I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1. No. 2.
- Kadir Rahmiah., Farida Patittingi., Nurfaidah Said., Muhammad Ilham Arisaputra. (2019). *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*. Mimbar hukum. Vol. 31. No. 2.
- Sahra Annisa Rangkuti Desela, (2022). *Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10. No. 5.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Yusuf Argiansyah Hikmal, (2024). *Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik*. Maleo Law Journal. Vol. 8.

Internet

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-korporasi-menopang-pertumbuhan-kredit-perbankan-di-desember-2023>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :